

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Bertitik tolak dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya, penyusun dapat menarik kesimpulan terkait dengan “SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2016”

1. Dasar hukum

Dalam Undang – Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat mengatur, mengurus dan mengelola kekayaan daerahnya sendiri demi kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di berlakukannya Undang-Undang tersebut maka setiap daerah dapat meningkatkan potensi yang ada didaerahnya itu sendiri. Begitu juga dalam pengelolaan keuangan mengingat daerah di Indonesia yang letaknya berjauhan , tidak mungkin pengelolaan di lakukan secara terpusat maka, ini akan menghambat pemerataan pembangunan di Indonesia. Prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan yaitu akuntabilitas yang berorientasi pada hasil transparansi dan profesionalitas. Untuk mendorong terwujudnya prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah ini disebut juga sebagai kewenangan pemerintah daerah. Seperti halnya penerimaan dan pengeluaran atas beban APBD diterbitkan surat keputusan orientasi. Pengeluaran tidak dapat

dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

2. Sistem pengelolaan keuangan

Sistem pengelolaan keuangan pada Bappeda Kabupaten Pasaman tahun 2016 merupakan pengelolaan yang menggunakan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan asas efisien, transparan dan akuntabilitas. Semua kegiatan yang dilakukan Bappeda Kabupaten Pasaman sesuai dengan target dan rata-rata terealisasi sepenuhnya sebagai wujud dari asas efisiensi. Anggaran yang digunakan diinformasikan ke publik agar tidak terjadinya korupsi oleh pejabat-pejabat pengguna anggaran. Ini menunjukkan bahwa Bappeda sudah mengaplikasikan asas transparansi. Sebagai wujud dari asas akuntabilitas, laporan keuangan akan diperiksa terlebih dahulu oleh pengguna anggaran, apabila terjadi penyimpangan maka akan dilakukan pengecekan. Dan apabila laporan diterima, pengguna anggaran langsung melaporankan ke kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPTK.

3. Hambatan-hambatan Bappeda Kabupaten Pasaman dalam pengelolaan keuangan

Tidak dapat dipungkiri juga bahwa, dalam melakukan pengelolaan keuangan, Bappeda Kabupaten Pasaman banyak mengalami hambatan-hambatan antara lain sebagai berikut:

- a) Sumber Daya Manusia yang belum memadai
- b) Kurangnya Koordinasi antar bidang

- c) Terpengaruh dengan Kegiatan dari SKPD lain

5.2. Saran

Pada bagian akhir ini, Penyusun ingin menyampaikan saran yang sekiranya bisa menjadi masukan bagi para pihak yang mempunyai kepentingan dalam hal ini antara lain sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan Tugas, Fungsi dan Wewenangnya, Bappeda Kabupaten Pasaman tetap Mengacu pada aturan-aturan yang sudah ada.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah dan Bappeda Kabupaten Pasaman lebih dan terus meningkatkan koordinasi dengan seluruh SKPD dan Masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Pasaman.
3. Memberikan pelatihan dan pembinaan tentang akuntansi dengan baik serta menempatkan pegawai sesuai dengan keahliannya.
4. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah dan Bappeda Kabupaten Pasaman mencari solusi mengenai keterbatasan sumber daya manusia demi tercapainya tujuan pembangunan di daerah sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Pasaman.

